

2026

Kpt KPU KABUPATEN SIKKA NO 13 TAHUN 2026, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK SEMESTER I TAHUN 2026 DALAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA

ABSTRAK:

- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Profinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka menetapkan Daftar Informasi Publik dalam Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Semester I Tahun 2026 Dalam Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini adalah: UU No. 8 Tahun 2008 sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2024; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU Kabupaten Sikka No.4 Tahun 2026

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang:

- Menetapkan Daftar Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta, tersedia setiap saat sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 29 Juli 2026.
- Lampiran 5 halaman.